



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, NIK 7313017110010001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bunga Alirie, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, NIK 7312062611920003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng ;
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/03/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 11 bulan ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di tempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 11 bulan ;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan memang sudah tidak rukun yang disebabkan karena : a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak awal pernikahan karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sangat pelit; ketika Penggugat ingin belanja, Penggugat harus meminta kepada Tergugat, namun Tergugat kadang tidak memberikan ; b. Tergugat selalu melakukan tindak KDRT kepada Penggugat sejak awal pernikahan walaupun hanya karena masalah sepele; Tergugat selalu menyiksa Penggugat dengan cara menampar, menendang bahkan mencekik leher Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan Tergugat selalu melakukan tindak KDRT kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali ;

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat ;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 026/03/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bunga Alirie, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakrukunan karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah atau belanja yang layak kepada karena Tergugat sangat pelit, memegang dan menyimpan sendiri penghasilannya sehingga setiap mau belanja, Penggugat harus meminta kepada Tergugat dan terkadang tidak diberikan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berulang kali melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, meskipun hanya karena masalah sepele dimana Tergugat biasa menampar, menendang dan mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2024 ;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, saksi sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama itu juga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bunga Alirie, Desa Ujungpero Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku bertetangga dengan Penggugat dan mengenal Tergugat, setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakrukunan karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah atau belanja yang layak kepada karena Tergugat sangat pelit, memegang dan menyimpan sendiri penghasilannya sehingga setiap mau belanja, Penggugat harus meminta kepada Tergugat dan terkadang tidak diberikan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berulang kali melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, meskipun hanya

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah sepele dimana Tergugat biasa menampar, menendang dan mencekik leher Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2024 ;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, saksi sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama itu juga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab *Hadits Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal dan hidup rukun sebagai suami istri, namun kemudian tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Tergugat pelit, memegang sendiri penghasilannya dan Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;
2. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/03/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P sebagai bukti otentik tersebut, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan karena Tergugat melakukan tindak KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa karena hal-hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo ;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai tindakan KDRT Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dinyatakan sebagai tindakan yang menghilangkan rasa kasih sayang sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat; hal tersebut semakin menimbulkan semakin tajamnya kisruh rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk efektifnya mencegah berlarut-larutnya kebencian dan serta keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim memandang tidak layak lagi untuk meneruskan hubungan suami istri dan lebih maslahat memutus ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian karena sudah tidak sejalan dengan syariat agama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan tuntunan syar'i bahwa rumah tangga yang dibina untuk mencapai tujuan pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga yang berkaitan dengan mafsadat dan maslahat yang dalam hal hal ini bila terjadi keadaan mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya, maka didahulukan menolak mafsadatnya dari pada menarik maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka keinginan Penggugat tersebut sesuai dengan sandaran dari pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11022 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (d dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Penggandaan: Rp 50.000,00
4. Panggilan : Rp 38.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 258.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

5.

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)